



P U T U S A N

Nomor 030/Pdt.G/2016/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dengan Kuasa Hukumnya **Mustakim,S.H, & Sudarman,S.H.** beralamat di Jl Salotungo (Cikke'e), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 5/SK.Daf/2016/PA.Wsp, tanggal 4 Januari 2016, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 06 Januari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 030/Pdt.G/2016/PA.Wsp, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 28 Desember 2008, tidak pernah bercerai.

Hal 1 dr 11 hal.Put.No.30/Pdt.G/2016/PAWsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Akad Nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 3 tahun dirumah orang tua Penggugat, dari pernikahan tersebut tidak ada anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah memasuki tahun ke-4 usia perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan :
 - Tergugat sering main perempuan.
 - Tergugat pergi ke Malaysia tanpa memberitahukan Penggugat selaku isteri.
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sejak meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali bahkan tidak pernah ada kabar berita.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di pertengahan bulan Januari 2011 dan pada saat itu pula Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
5. Bahwa, kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangganya, namun tidak diketemukan karena Tergugat sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahma sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat hadir sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui Radio ADYAFIRI Watansoppeng secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dengan sah dan patut masing-masing tanggal 12 Januari 2016 dan tanggal 12 Februari 2016.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/06/II/2009, tanggal 3 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo,

Hal 3 dr 11 hal.Put.No.30/Pdt.G/2016/PAWsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Soppeng, yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 3 tahun dirumah orang tua Penggugat dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sering cekcok karena tergugat membagi cintanya dengan perempuan lain dan saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 tahun, Tergugat yang meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat, pergi merantau tanpa ada kabar beritanya.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat, tidak ada kabar beritanya dan tidak ada saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena penggugat sendiri juga sudah .bertekad bercerai dengan tergugat.

2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Soppeng, yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai paman Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat, dari pernikahan tersebut tidak ada anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun Tergugat yang pergi meninggalkan penggugat tanpa seizinnya.
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering cekcok karena Tergugat membagi cinta dengan perempuan lain lalu Tergugat pergi.
- Bahwa saksi ketahui perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi karena saksi melihat pertengkaran itu

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya

Hal 5 dr 11 hal.Put.No.30/Pdt.G/2016/PAWsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 28 Desember 2008, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 3 tahun, Penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih, tanpa saling memperdulikan, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan terus menerus. Dan yang meninggalkan penggugat adalah tergugat dan tanpa saling memperdulikan, karena Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat karena ketidak hadirannya

dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan

perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan *azas Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui tergugat telah meninggalkan penggugat yang menyebabkan pisah tempat selama 5 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 28 Desember 2008 dan tidak ada anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus.
- Bahwa Tergugat membagi cintanya dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih dan Tergugat yang meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat pergi merantau sampai sekarang tanpa ada kabar beritanya .
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada saling memperdulikan dan selama itu pula Penggugat tidak mendapat nafkah dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Hal 7 dr 11 hal.Put.No.30/Pdt.G/2016/PAWsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak, namun sayangnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan sebagaimana rumah tangga yang diidam-idamkan semua orang yaitu rumah tangga yang senantiasa diliputi oleh kedamaian karena sejak usia perkawinan mencapai tiga tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan.

Menimbang, bahwa karena Tergugat sering main pacaran bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, membagi cintanya dengan perempuan lain, Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai kurang lebih 5 tahun lebih lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 5 tahun lebih lamanya adalah indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadinya konplik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan .

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 5 tahun lebih, adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

Artinya : *“Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi, mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Hal 9 dr 11 hal.Put.No.30/Pdt.G/2016/PAWsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam oleh, karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1437 Hijriyah, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. A. Djohar** selaku ketua majelis **Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H.**, dan **Drs. Kasang** masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Hj. Suherlina** sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H.,

Dra.Hj.A.Djohar

Drs. Kasang

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Suherlina

Hal 11 dr 11 hal.Put.No.30/Pdt.G/2016/PAWsp



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	316.000,00